



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Huzein Alias Tosen
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /9 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gg. 4 No. 1 RT 001/RW 003, Desa perak Timur, Kecamatan \ Pabean Cantian, Kabupaten Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen ditangkap pada tanggal 26 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/21/IV/2019/Reskrim tertanggal 26 April 2019

Terdakwa Muhammad Huzein Alias Tosen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUZEIN alias TOSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin



“perbarengan beberapa Pencurian yang dilakukan secara bersekutu” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 HP merk Oppo F1S warna silver
2. 1 HP Oppo Neo 7 warna hitam,
3. 1 Hp Oppo F7 warna hitam,
4. 1 Hp Iphone 7s warna hitam,
5. 1 Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam,
6. 1 Hp merk Oppo F9 warna hitam,
7. 1 Hp merk Vivo Y71 warna hitam, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak**
8. 1 buah tas selempang warna hitam,
9. 1 buah jaket warna abu abu orange,
10. 1 buah baju warna hitam berisi tulisan supreme,
11. 1 buah celana panjang jeans warna hitam
12. 1 buah celana panjang jeans warna biru,
13. 2 bungkus petasan ; **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HUZEIN alias TOSEN bersama Anak FIRMAN DONI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar di Jalan By Pass Dharma Giri Banjar Buruan Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan yakni mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, terdakwa mengajak saksi Anak FIRMAN DONI untuk menonton pertandingan Sepakbola antara Bali United dan Persija Jakarta selanjutnya mereka berangkat dari Surabaya dan setibanya di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, lalu terdakwa dan Anak FIRMAN DONI mulai memperhatikan situasi kerumunan penonton yang akan masuk kedalam stadion, sekaligus menentukan korban, setelah itu terdakwa dan Anak FIRMAN DONI mulai mendekati saksi korban, lalu Anak FIRMAN DONI melemparkan petasan, sehingga saksi korban terkejut dan saat itulah dengan menggunakan tangan, terdakwa secara cepat, mengambil Handphone dari saku celana saksi korban, kemudian terdakwa bergerak kebelakang menjauhi saksi korban dan mendekat ke arah Anak FIRMAN DONI seraya menyerahkan Handphone untuk disimpan kedalam tas selempang warna hitam ; -----

- Bahwa dengan cara yang sama, terdakwa dan Anak FIRMAN DONI berhasil mengambil 7 (tujuh) buah Handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya, namun akhirnya salah seorang penonton memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dan Anak FIRMAN DONI dikeroyok beramai ramai, dan anggota Kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I NYOMAN BUDIASA berhasil mengamankan terdakwa dan Anak FIRMAN DONI beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Gianyar sehingga dapat diketahui bahwa barang bukti yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh anak FIRMAN DONI antara lain 1 (satu) buah HP Merk Oppo F1 S warna Silver adalah milik saksi korban I WAYAN KUSMAYADI, 1 (satu) buah HP Merk Oppo F9 warna Hitam adalah milik saksi korban GUSTI NGURAH WINA RUSTAMAHA, 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo 7 warna Hitam ada Sticker Bali United adalah milik saksi korban I PUTU DIDIK ARDIKA , 1 (satu) buah HP Merk Oppo F7 warna Hitam adalah milik saksi korban I WAYAN MARDANA, 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam adalah milik saksi korban I KADEK YOGA ARDANA, dan 1 (satu) buah HP Iphone 7S warna Hitam adalah milik saksi korban MADE REDATA, serta 1 (satu) buah HP merk VIVO Y71 warna Hitam adalah milik saksi korban KADEK DWIKA PRADNYA WEDHANA ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak FIRMAN DONI, saksi I WAYAN KUSMAYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi GUSTI NGURAH WINA RUSTAMAHA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), saksi I PUTU DIDIK ARDIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi I WAYAN MARDANA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi I KADEK YOGA ARDANA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi I MADE REDATA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi I KADEK DWIKA PRADNYA WEDHANA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , KUHP Jo pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Made Redata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah korban kehilangan HP yang terjadi pada tanggal 26 april 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di stadion I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kec Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
- Bahwa HP yang hilang adalah HP dengan Merek Iphone 7S warna Hitam
- Bahwa sekitar pk. 19.00 wita, Saksi keluar stadion karena pertandingan telah selesai, dan diluar saksi melihat terdakwa bersama temannya yaitu Firman Dony sedang dikeroyok oleh warga karena diduga mencopet HP, kemudian saksi memeriksa HP saksi disaku celana ternyata HP saksi juga hilang, atas hal itu saya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas jaga (Polisi) yang ada disekitar Stadion, dan oleh Polisi tersebut Saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian itu ke Polres Gianyar, lalu saksi melapor ke Polres Gianyar saat itu
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Polres Gianyar Saksi juga bertemu dengan orang lain yang juga kehilangan HP nya di stadio Dipta dan mereka juga melaporkan kehilangan tersebut
- Bahwa pelaku pengambilan HP tersebut sudah tertangkap dan ternyata pelakunya adalah orang yang dikeroyok di stadion tadi, dan dari hasil pemeriksaan identitasnya diketahui bernama Mochamad Huzein als Tosen dan Firman Doni yang masih berstatus anak anak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menghubungi HP saksi saat HP saksi diketahui hilang namun sudah tidak aktif lagi
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik Saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan yang sudah diberikan oleh Saksi Made Redata

- Firman Doni dibawah sumpah dan dengan didampingi oleh pendampingnya karena berstatus anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak kenal dengan Terdakwa Firman Doni tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa anak pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa Anak diperiksa berkaitan dengan perbuatan anak mengambil HP milik orang lain bersama dengan terdakwa
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 15.00 wita bertempat di stadion Dipta Gianyar, dimana pada saat itu ada pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta melawan Bali United;
- Bahwa Anak berasal dari Surabaya , dan anak datang Ke bali pada tanggal 25 April 2019 pukul 05.00 WITA dengan cara naik bus bersama dengan Terdakwa
- Bahwa Anak Mengambil HP milik orang lain dengan cara melempar petasan di depan korban, sehingga membuat korban terkejut dan karena situasi ramai membuat orang yang ada disekitar korban berusaha menghindar ke belakang dan disaat itulah teman anak Terdakwa Mochamad Huzein mengambil HP dari kantong celana korban, setelah itu Mchamad Huzein berjalan menjauhi korban ke belakang dan sayapun mengikutinya kemudian HP tersebut diserahkan kepada anak dan anak taruh didalam tas slempang warna hitam yang Anak pergunakan saat itu
- Bahwa pada saat itu anak sudah melemparkan 4 buah petasan
- Bahwa dari hasil perbuatan itu anak dan terdakwa telah mengambil 7 (Tujuh) Buah Handphone
- Bahwa anak dan terdakwa berencana untuk mengambil HP tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah melakukan perbuatan serupa di Surabaya
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil Hp milik orang lain
- Bahwa pada saat di perjalanan anak dan terdakwa tidak menentukan targetnya hanya mengambil sebisanya saja
- Bahwa anak sehari hari bekerja sebagai pengamen di Surabaya

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan yang sudah diberikan oleh Saksi Anak Firman Doni

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan hak nya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*) dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakawa mengerti diajukan kepersidangan karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Handphone sebanyak 7(Tujuh) buah
- Bahwa Kejadiannya hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekitar Pk. 15.00 wita bertempat di Stadion Dipta Gianyar
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah disurabaya menuju ke bali untuk menonton pertandingan sepak bola antara Bali United Melawan Persija Jakarta
- Bahwa saat itu terdakwa berangkat dari Surabaya bersama Firman Doni dari
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah teman saya bernama Firman Doni membawa mercon dan menyalakan mercon tersebut serta melemparkannya kearah korban, lalu korban kaget dan terjadi kegaduhan, lalu waktu itu saya mendorong korban sambil mengambil HP Korban dari saku celana korban, setelah itu baru saya bawa keluar dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Firman Doni untuk disimpan didalam tasnya
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk bekal pulang ke Surabaya ;
- Bahwa tujuan sebenarnya terdakwa dating ke Stadion Dipta adalah untuk menonton sepakbola dan mengambil Handphone milik orang lain
- Bahwa pada saat kejadian tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa dikeroyok
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil barang milik orang lain

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) HP merk Oppo F1S warna silver,
2. 1 (Satu) HP Oppo Neo 7 warna hitam,
3. 1 (Satu) Hp Oppo F7 warna hitam,
4. 1 (Satu) Hp Iphone 7s warna hitam,
5. 1 (Satu) Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam,
6. 1 (Satu) Hp merk Oppo F9 warna hitam,
7. 1 (Satu) Hp merk Vivo Y71 warna hitam,
8. 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam,
9. 1(Satu) buah jaket warna abu abu orange,
10. 1(Satu) buah baju warna hitam berisi tulisan supreme,
11. 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna hitam
12. 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru,
13. 2 (Dua) bungkus petasan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mochammad Huzein als Tosen telah ditangkap pada tanggal 26 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/21/IV/2019/Reskrim tertanggal 26 April 2019 ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di Stadion Kapten I Wayan Dipta jl Dharma Giri, Ds Buruan, Kec Blahbatuh Kec Gianyar Terdakwa Mochamad Huzein bersama Saksi Anak Firman Doni mengambil barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna silver ; 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, ; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Iphone 7S warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu I Wayan Kusmayadi, Gusti Ngurah Wina Rustamaha, I Putu Didik Ardika, I Wayan Mardana , I Kadek Yoga Ardana, Made Redata dan I Kadek Dwika Pradnya Wedhana ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin



- Bahwa Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen dan Saksi Anak Firman Doni tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari pemilik Handphone yang telah di ambil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "*barang siapa*" adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*



(1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, maka sangat jelas unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan yaitu Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Mochamad Huzein menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk mengikuti persidangan, Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen dapat memberikan keterangan dan dapat menanggapi keterangan para saksi dengan baik, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri Terdakwa Mochamad Huzein, sehingga Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi

Ad.2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Sesuatu” adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/ dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Mengambil Barang Sesuatu” adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat



dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/ sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/ dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 di Stadion Kapten I Wayan Dipta jl Dharma Giri, Ds Buruan, Kec Blahbatuh Kec Gianyar Terdakwa Mochamad Huzein dan Saksi Anak Firman Doni mengambil barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna silver ; 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, ; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Iphone 7S warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna hitam, tanpa seijin pemiliknya

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa HP tersebut adalah dengan menggunakan petasan yang dilemparkan oleh Saksi Anak Firman Doni didepan korban yang sudah ditunjuk oleh Terdakwa Mochamad Huzein , setelah korban teralih perhatiannya karena petasan tersebut Terdakwa Mochamad Huzein mengambil HP korban, selain menggunakan Petasan Terdakwa Mochamad Huzein dan Saksi Anak Firman Doni juga memanfaatkan keramaian penonton sepak bola untuk mengambil HP korban , setelah HP milik korban telah berhasil diambil Terdakwa Mochamad Huzein Als Tosen memberikannya kepada Saksi Anak Firman Doni untuk disimpan dalam Tas selempang yang dibawa oleh Saksi Anak Firman Doni

Menimbang bahwa dalam mengambil HP milik para korban Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen dan Saksi anak Firman Doni tidak pernah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atau diberikan Ijin oleh Pemilik Handphone tersebut untuk mengambil ataupun menjualnya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Firman Doni dan Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil HP para korban adalah untuk memiliki barang tersebut dan kemudian dijual dimana uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan untuk bekal pulang ke Surabaya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa mengambil HP milik orang lain dengan tanpa ijin telah memenuhi Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaiaan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Hakim berpendapat **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad.3. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua dalam uraian pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Mochamad Huzein, didapat fakta hukum jika Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen dan Saksi Anak Firman Doni bekerja sama dengan sadar untuk melakukan perbuatan tersebut diatas, dimana Saksi Anak Firman Doni bertugas untuk melemparkan Petasan agar korban teralihkan perhatiannya dan lengah sedangkan Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen mengambil HP Milik Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Firman Doni dan keterangan Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen didapatkan fakta bahwa Tujuan terdakwa berangkat ke Bali adalah menonton sepak bola sekaligus mengambil HP Milik orang lain pada saat pertandingan sepakbola Di Stadion Kapten I Wayan Dipta di buruan, Blahbatuh, Gianyar, di dalam perjalanan pula Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak Firman Doni bahwa tidak memasang target HP yang diambil melainkan mengambil sebisanya saja, dan pada saat Terdakwa dab Saksi Anak Firman doni melakukan perbuatannya telah terdapat pembagian tugas antara Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Anak Firman Doni secara jelas dimana Saksi Anak Firman Doni bertugas untuk melempar Petasan sebagai distraksi dan menyimpan HP hasil pencurian didalam Tas yang dibawa , sedangkan Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen bertugas menentukan korban dan mengambil HP kemudian menyerahkannya kepada Anak Firman Doni untuk disimpan dalam tasnya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut anak melakukannya bersama dengan Saksi Mochamad Huzein als Tosen secara bersama sama dengan pembagian tugas yang sudah jelas, sehingga Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Ad.4 Unsur Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 di Stadion Kapten I Wayan Dipta jl Dharma Giri, Ds Buruan, Kec Blahbatuh Kec Gianyar Terdakwa Mochamad Huzein bersama Saksi Anak Firman Doni mengambil barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo F1S warna silver ; 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam, ; 1 (satu) buah HP merk Xiommi Redmi 5 warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Iphone 7S warna hitam ; 1 (satu) buah HP merk Vivo Y71 warna hitam, tanpa seizin pemiliknya yaitu I Wayan Kusmayadi, Gusti Ngurah Wina Rustamaha, I Putu Didik Ardika, I Wayan Mardana , I Kadek Yoga Ardana, Made Redata dan I Kadek Dwika Pradnya Wedhana tanpa seijin dari pemiliknya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Redata Bahwa sekitar pk. 19.00 wita, Saksi keluar stadion karena pertandingan telah selesai, dan diluar saksi melihat terdakwa bersama temannya yaitu Firman Dony sedang dikeroyok oleh warga karena diduga mencopet HP, kemudian saksi memeriksa HP saksi disaku celana ternyata HP saksi juga hilang, atas hal itu saya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas jaga (Polisi) yang ada disekitar Stadion, dan oleh Polisi tersebut Saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian itu ke Polres Gianyar, lalu saksi melapor ke Polres Gianyar saat itu dan ternyata HP milik saksi tersebut memang telah diambil oleh terdakwa Mochamad Huzein

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Firman Doni dan Keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Anak Firman Doni telah berhasil mengambil Hp milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya sebanyak 7 (Tujuh) buah Handphone milik 7 (Tujuh) korban yang berbeda dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dijual layaknya barang miliknya sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum untuk dimiliki sendiri dari 7 (Tujuh) Korban berbeda, sehingga menurut hemat hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Telah Terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Mochamad Huzein Als Tosen harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Mochamad Huzein als Tosen mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) HP merk Oppo F1S warna silver,
2. 1 (Satu) HP Oppo Neo 7 warna hitam,
3. 1 (Satu) Hp Oppo F7 warna hitam,
4. 1 (Satu) Hp Iphone 7s warna hitam,
5. 1 (Satu) Hp Xiami Redmi 5 warna hitam,
6. 1 (Satu) Hp merk Oppo F9 warna hitam,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Hp merk Vivo Y71 warna hitam,

Merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan karena sudah diketahui kepemilikan dari masing masing barang bukti diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti diatas dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam,
2. 1(Satu) buah jaket warna abu abu orange,
3. 1(Satu) buah baju warna hitam berisi tulisan supreme,
4. 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna hitam
5. 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru
6. 2 (Dua) bungkus petasan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sedangkan barang barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban ;
- Terdakwa dalam melakukan kejahatan mengikutsertakan Anak anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Huzein als. Tosen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) HP merk Oppo F1S warna silver,
- 1 (Satu) HP Oppo Neo 7 warna hitam,
- 1 (Satu) Hp Oppo F7 warna hitam,
- 1 (Satu) Hp Iphone 7s warna hitam,
- 1 (Satu) Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam,
- 1 (Satu) Hp merk Oppo F9 warna hitam,
- 1 (Satu) Hp merk Vivo Y71 warna hitam,
- Di Kembalikan kepada Pemiliknya yang berhak**
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1 (Satu) buah jaket warna abu abu orange,
- 1 (Satu) buah baju warna hitam berisi tulisan supreme,
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 2 (Dua) bungkus petasan.

Di Rampas Untuk di musnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00(Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Dori Melfin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. dan Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Putu Gede Darma Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

t.t.d.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dori Melfin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.